PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 127/PER/IT1.A/OT/2020

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TIDAK TERSERTIFIKASI DALAM MASA KEADAAN MEMAKSA PENYEBARAN *COVID-19* DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam kondisi Keadaan Memaksa penyebaran *COVID-19*, agar aktivitas administrasi ITB tetap berjalan, maka dipandang perlu memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi mengingat proses kerja pegawai ITB sebagian besar telah dilakukan di rumah (*work from home*);
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TIDAK TERSERTIFIKASI DALAM MASA KEADAAN MEMAKSA PENYEBARAN *COVID-19* DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Masa Keadaan Memaksa (*overmacht/ force majeure*) adalah suatu keadaan dimana ITB tidak dapat melaksanakan aktivitas secara normal sebagai akibat dari pandemi global penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

3. Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan dokumen tertentu dan/atau Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi, dimana tanda tangan tersebut dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik;
4. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
5. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
6. Penanda Tangan adalah pegawai ITB baik yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.
7. Pelaksana Administrasi adalah pegawai ITB yang melakukan interaksi langsung dan meminta persetujuan Penanda Tangan terkait dokumen yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.

Pasal 2

Bentuk Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, sebagai berikut:

a. Tanda tangan basah yang dibuat oleh Penanda Tangan di atas kertas, kemudian melalui proses dipindai (*scan*), dipotong dengan proses digital (*crop*), dan ditempel pada dokumen yang akan ditandatangani.
b. Bentuk Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi lain dapat digunakan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Dalam Masa Keadaan Memaksa, setiap dokumen di lingkungan ITB dapat ditandatangani oleh Penanda Tangan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.

(2) Dokumen yang dapat ditandatangani oleh Penanda Tangan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang bersifat internal.

(3) Dokumen yang ditanda tangan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi dilakukan oleh Pelaksana Administrasi atas persetujuan dari Penanda Tangan.

(4) Dokumen yang ditanda tangan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
   a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terkait hanya kepada Penanda Tangan;
   b. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap dokumen yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi, misalnya : persetujuan melalui pesan elektronik atau bentuk lain.

Pasal 4

(1) Penanda Tangan wajib menyimpan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektroniknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf a Peraturan ini.

(2) Pelaksana Administrasi wajib menyimpan bukti persetujuan dari Penanda Tangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan ini.

(3) Jika terdapat permasalahan hukum di kemudian hari terkait dokumen yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi, maka pihak yang wajib bertanggung jawab dan/atau membuktikan keabsahan dokumen tersebut adalah Penanda Tangan dan/atau Pelaksana Administrasi, dengan mengacu pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

(1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini hanya berlaku dalam Masa Keadaan Memaksa.

(2) Disamping pemberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas waktu penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat ditentukan oleh Sekretaris Institut ITB.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Maret 2020

Rektor,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR

Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001